



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

BATAS DESA CITIKUR KECAMATAN CIWARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Citikur Kecamatan Ciwaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Panduan pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CITIKUR KECAMATAN CIWARU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat antara dua atau lebih wilayah Desa Citikur dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Citikur Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CITIKUR

Pasal 3

Penegasan Garis Batas Desa Citikur Kecamatan Ciwaru adalah sebagai berikut :

- a. sebelah : berbatasan dengan Desa Cijantung Kecamatan timur Ciwaru;
- b. sebelah : berbatasan dengan Desa Lebakherang barat Kecamatan Ciwaru;
- c. sebelah : berbatasan dengan Desa Sumberjaya, selatan Kecamatan Ciwaru Desa Cilimusari Kecamatan Cilebak; dan
- d. sebelah : berbatasan dengan Desa Cilayung Kecamatan utara Ciwaru.

Pasal 4

(1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Citikur Kecamatan Ciwaru sebagai berikut:

- a. Batas Desa Citikur Dengan Desa Cilayung Kecamatan Ciwaru :
 1. dimulai dari TK 32.08.04.2002-04.2009-04.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 34,207''$ BT dan $7^{\circ} 5' 5,816''$ LS yang terletak di Kuda Bodas sebagai simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Lebakherang, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru.
 2. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Kebun dan Kawasan Persawahan sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 47,157''$ BT dan $7^{\circ} 5' 15,964''$ LS yang terletak di Hutan Sarongge.
 3. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Hutan Sarongge dan Sawah Sarongge sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 1,286''$ BT dan $7^{\circ} 5' 11,100''$ LS yang terletak di Tepi Sungai.
 4. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai Cigolo sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 59,056''$ BT dan $7^{\circ} 5' 17,245''$ LS yang terletak di tepi Sungai Cigolo.
 5. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-

- 004 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 0,017''$ BT dan $7^{\circ} 5' 19,117''$ LS yang terletak di Sungai.
6. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002 04.2012-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 0,174''$ BT dan $7^{\circ} 5' 19,705''$ LS yang terletak di Sungai.
 7. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-006 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 0,886''$ BT dan $7^{\circ} 5' 21,279''$ LS yang terletak di Sungai.
 8. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-007 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 2,150''$ BT dan $7^{\circ} 5' 25,141''$ LS yang terletak di Sungai.
 9. dilanjutkan mengarah ke Barat Daya menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-008 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 0,459''$ BT dan $7^{\circ} 5' 27,079''$ LS yang terletak di Sungai.
 10. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-009 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 2,769''$ BT dan $7^{\circ} 5' 29,409''$ LS yang terletak di Sungai.
 11. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-010 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 3,048''$ BT dan $7^{\circ} 5' 30,283''$ LS yang terletak di Sungai.
 12. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002 04.2012-011 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 5,176''$ BT dan $7^{\circ} 5' 31,520''$ LS yang terletak di Sungai.
 13. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai Kecil Ci Salak sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-012 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 12,746''$ BT dan $7^{\circ} 5' 40,086''$ LS yang terletak di Sungai.
 14. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002 04.2012-013 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 15,735''$ BT dan $7^{\circ} 5' 43,476''$ LS yang terletak di Sungai.
 15. selanjutnya mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2002-04.2012-014 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 22,294''$ BT dan $7^{\circ} 5' 48,636''$ LS yang terletak di aliran Sungai.
 16. kemudian dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2001-04.2002-04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 26,234''$ BT dan $7^{\circ} 5' 57,390''$ LS yang terletak di hutan sebagai simpul batas antara Desa Sumberjaya, Desa Cilayung, Desa Ciwaru, Desa Citundun, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru.
- b. Batas Desa Citikur dengan Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru :
1. dimulai dari TK 32. 08.04.2001-04.2012-25.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 52,430''$ BT dan $7^{\circ} 6' 9,665''$ LS yang terletak di kawasan kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Sumberjaya, Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, dan Desa Cilimusari Kecamatan Cilebak.

2. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Lutung Kasarung sampai bertemu TK 32.08.04.2001-04.2012-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 55,798''$ BT dan $7^{\circ} 6' 4,131''$ LS yang terletak di Sungai Lutung Kasarung.
 3. kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2001-04.2002-04.2003-04.2008-04.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 37' 26,234''$ BT dan $7^{\circ} 5' 57,390''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Sumberjaya, Desa Cilayung, Desa Ciwaru, dan Desa Citundun Kecamatan Ciwaru.
- c. Batas Desa Citikur Kecamatan Ciwaru dengan Desa Cilimusari Kecamatan Cilebak :
1. dimulai dari TK 32.08.04.2009-04.2012-25.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 11,203''$ BT dan $7^{\circ} 5' 47,872''$ LS yang terletak di Saluran Air sebagai simpul batas antara Desa Lebakherang, Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, dan Desa Cilimusari Kecamatan Cilebak.
 2. dilanjutkan mengarah ke Selatan menyusuri tengah *as (median line)* Saluran Air sampai bertemu TK 32.08.04.2012-25.2007-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 9,267''$ BT dan $7^{\circ} 5' 55,721''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
 3. dilanjutkan mengarah ke Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2012-25.2007-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 20,579''$ BT dan $7^{\circ} 6' 5,394''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
 4. Kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sejauh 290 meter dilanjutkan ke arah Tenggara melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2001-04.2012-25.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 52,430''$ BT dan $7^{\circ} 6' 9,665''$ LS yang terletak di Sungai Cigolok sebagai simpul batas antara Desa Sumberjaya, Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, dan Desa Cilimusari Kecamatan Cilebak.
- d. Batas Desa Citikur dengan Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru :
1. dimulai dari TK 32.08.04.2009-04.2012-25.2007-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 11,203''$ BT dan $7^{\circ} 5' 47,872''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan sebagai simpul batas antara Desa Lebakherang, Desa Citikur Kecamatan Ciwaru, dan Desa Cilimusari Kecamatan Cilebak.
 2. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri Sungai Sikluk sampai bertemu TK 32.08.04.2009-04.2012-001 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 17,958''$ BT dan $7^{\circ} 5' 32,653''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.
 3. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Pematang Sawah sampai bertemu TK 32.08.04.2009-04.2012-002 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 19,561''$ BT dan $7^{\circ} 5' 33,357''$ LS yang terletak di Pematang Sawah.

4. dilanjutkan mengarah ke Tenggara menyusuri Sungai sejauh 20 meter kemudian berbelok ke arah Tenggara sampai bertemu TK 32.08.04.2009-04.2012-003 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 22,996''$ BT dan $7^{\circ} 5' 35,147''$ LS yang terletak di Sungai.
 5. dilanjutkan mengarah ke Timur Laut menyusuri sungai sampai bertemu TK 32.08.04.2009-04.2012-004 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 23,619''$ BT dan $7^{\circ} 5' 34,105''$ LS yang terletak di Sungai Citangkurap.
 6. dilanjutkan mengarah ke Barat Laut melintasi Sungai Citangkurap, jalan dan perkebunan sejauh 90 meter lalu berbelok ke arah Timur sampai bertemu TK 32.08.04.2009-04.2012-005 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 19,624''$ BT dan $7^{\circ} 5' 30,120''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan.
 7. kemudian dilanjutkan mengarah ke Timur Laut melintasi Kawasan Kehutanan sampai bertemu TK 32.08.04.2002.04.2009-04.2012-000 dengan koordinat : $108^{\circ} 36' 34,207''$ BT dan $7^{\circ} 5' 5,816''$ LS yang terletak di Kawasan Kehutanan Kuda Bodas sebagai simpul batas antara Desa Cilayung, Desa Lebakherang, dan Desa Citikur Kecamatan Ciwaru.
- (2) Peta Batas Desa Citikur Kecamatan Ciwaru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e




Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 16 N o p e m b e





PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.08.04.2012
DESA CITIKUR
 KECAMATAN CIWARU
 KABUPATEN KUNINGAN
 PROVINSI JAWA BARAT

SKALA 1 : 10.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN - PROVINSI JAWA BARAT
 J.L. Silwangi Nomor 88 Kuningan, 46511, Indonesia
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB KOOR	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

KETERANGAN

- Batas Desa
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Provinsi
- Batas Wilayah Negara

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Elevasi (m)	Ketinggian (m)
	Lintang	Bujur		
TK 32.08.04.2001-04.2002-04.2003-04.2009-04.2012-000	7° 9' 57.300" LS	108° 37' 26.234" B	23746,705	9214003,746
TK 32.08.04.2001-04.2002-04.2003-04.2009-04.2012-001	7° 9' 41.017" LS	108° 36' 22.180" B	23682,358	9214029,119
TK 32.08.04.2001-04.2002-04.2003-04.2009-04.2012-002	7° 9' 49.957" LS	108° 36' 52.497" B	23659,843	9214047,145
TK 32.08.04.2002-04.2012-003	7° 9' 53.015" LS	108° 36' 34.707" B	23646,238	9214063,572
TK 32.08.04.2002-04.2012-004	7° 9' 15.867" LS	108° 36' 47.157" B	23633,046	9214079,737
TK 32.08.04.2002-04.2012-005	7° 9' 11.100" LS	108° 37' 1.269" B	23672,463	9214092,455
TK 32.08.04.2002-04.2012-006	7° 9' 17.267" LS	108° 36' 58.859" B	23674,767	9214083,257
TK 32.08.04.2002-04.2012-007	7° 9' 18.177" LS	108° 37' 0.017" B	23674,767	9214075,065
TK 32.08.04.2002-04.2012-008	7° 9' 18.787" LS	108° 37' 0.017" B	23673,017	9214071,015
TK 32.08.04.2002-04.2012-009	7° 9' 21.237" LS	108° 37' 0.866" B	23671,754	9214076,574
TK 32.08.04.2002-04.2012-010	7° 9' 25.147" LS	108° 37' 2.157" B	23669,223	9214079,179
TK 32.08.04.2002-04.2012-011	7° 9' 27.879" LS	108° 37' 3.458" B	23674,061	9214081,254
TK 32.08.04.2002-04.2012-012	7° 9' 29.459" LS	108° 37' 2.787" B	23670,909	9214084,986
TK 32.08.04.2002-04.2012-013	7° 9' 30.287" LS	108° 37' 3.048" B	23669,554	9214084,171
TK 32.08.04.2002-04.2012-014	7° 9' 31.215" LS	108° 37' 5.118" B	23668,113	9214085,415
TK 32.08.04.2002-04.2012-015	7° 9' 40.065" LS	108° 37' 12.748" B	23712,871	9214103,429
TK 32.08.04.2002-04.2012-016	7° 9' 43.474" LS	108° 37' 15.787" B	23721,161	9214029,707
TK 32.08.04.2002-04.2012-017	7° 9' 48.538" LS	108° 37' 22.247" B	23743,383	9214072,174
TK 32.08.04.2009-04.2012-001	7° 9' 32.857" LS	108° 36' 17.858" B	23646,466	9214061,391
TK 32.08.04.2009-04.2012-002	7° 9' 33.367" LS	108° 36' 19.561" B	23646,011	9214061,829
TK 32.08.04.2009-04.2012-003	7° 9' 35.147" LS	108° 36' 22.898" B	23640,748	9214077,146
TK 32.08.04.2009-04.2012-004	7° 9' 34.067" LS	108° 36' 23.818" B	23639,893	9214080,471
TK 32.08.04.2009-04.2012-005	7° 9' 38.137" LS	108° 36' 31.674" B	23646,911	9214041,227
TK 32.08.04.2009-04.2012-006	7° 9' 47.872" LS	108° 36' 33.337" B	23640,712	9214084,418
TK 32.08.04.2012-05.2007-001	7° 9' 55.721" LS	108° 36' 8.767" B	23580,508	9214042,087
TK 32.08.04.2012-05.2007-002	7° 9' 53.843" LS	108° 36' 20.579" B	23581,331	9214047,381

PARAF KOORDESIATOR
 PEJABAT PARAF TGL.
 SUSAUDIKTOR
 KASAB PANDUKSIOR



Sumber Data:
 - Data digital Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.
 - Citra satelit resolusi tinggi akuisisi tahun 2013-2018, resolusi spasial 0,5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2020.

Riwayat Peta:
 - Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dan SKPD / OPD terkait.